

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Bank merupakan “suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta”.¹ Selanjutnya, “dana atau uang tersebut berproses dengan suatu sistem yang diperlukan, yakni mekanisme pemasukan dana atau uang maupun pengeluarannya berupa kegiatan perkreditan dan jasa dalam ruang lingkup yang cukup luas serta bervariasi di seluruh sektor perekonomian di dalam kehidupan bermasyarakat”.²

Peraturan tentang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan). Pengertian bank tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan, yakni “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menjelaskan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dana simpanan bank menurut Pasal 1 ayat (5) UU Perbankan adalah “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Bentuk simpanan dana yang berbentuk giro menurut Pasal 1 ayat (6) UU Perbankan adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”. Sementara pengertian deposito sesuai Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

¹ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.2.

² *Ibid.*

Nasabah Penyimpan dengan bank”. Selanjutnya pengertian tabungan menurut Pasal 1 ayat (9) UU Perbankan adalah “simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan menurut Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Fungsi utama perbankan Indonesia sesuai ketentuan Pasal 3 UU Perbankan adalah “sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Sedangkan tujuannya tertuang pada Pasal 4 UU Perbankan, yaitu “bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menentukan jenis-jenis bank, yaitu:

- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari:
 - (a) Bank Umum;
 - (b) Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Pengertian usaha bank umum tertuang pada Pasal 6 UU Perbankan, yang menentukan sebagai berikut:

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjang piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara mengenai pembinaan dan pengawasan, Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menegaskan sebagai berikut: “Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Dalam praktik perbankan, terdapat macam-macam kejahatan yang menimpa perbankan Indonesia, seperti pembobolan bank melalui *letter of credit* fiktif, pembobolan bank dan dana nasabah oleh pegawai karena penggelapan, penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan, dan pencurian uang nasabah melalui ATM (*skimming*).

Skimming merupakan “tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin (membaca dan menyimpan) informasi yang terdapat pada *strip magnetic* secara ilegal”.³ Yang dimaksud dengan *strip magnetic* adalah garis lebar hitam yang terletak di bagian belakang kartu ATM. “Berfungsi seperti pita kaset, *strip magnetic* menyimpan data nomor kartu, masa berlaku dan nama nasabah. *Card skimming*

³OJK (selanjutnya disebut sebagai OJK I), *Bijak Ber-eBanking Op.Cit*, <https://www.ojk.go.id/Files/box/buku%20bijak%20ber-ebanking.pdf>, Mei 2015, h. 27, diakses pada tanggal 19 April 2019.

dilakukan dengan cara menempatkan alat pembaca kartu atau *card skimmer* pada slot kartu di mesin ATM”.⁴

Di Indonesia semakin marak kejahatan *skimming* dan menurut laporan Edmiraldo Siregar dalam tulisannya “*Indonesia Jadi Target Kejahatan Skimming*”, selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2011, kasus *skimming* di Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2015, terjadi 1.549 kasus *skimming* atau dengan kata lain, $\frac{1}{3}$ kasus *skimming* di dunia terjadi di Indonesia.⁵ Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dominan menyumbang kasus *skimming*.

Salah satu contoh kasus *skimming* di Indonesia adalah adalah kasus tabungan nasabah bank BCA yang terkuras Rp 300juta oleh Ramyadjie Priyambodo. Kasus berawal ketika Polda Metro Jaya menerima laporan masalah *skimming* dari salah satu pihak bank swasta pada tanggal 11 Februari 2019. Setelah dilakukan penyidikan, pihak kepolisian menangkap seorang warga Indonesia berinsial RP yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada tanggal 26 Februari 2019. Polisi melakukan penggeledahan di kamar RP dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah mesin ATM, dua kartu ATM, laptop dua kartu putih yang berisi data-data nasabah, telepon genggam, masker kerudung dan uang tunai sebesar Rp 300 juta. Kerudung tersebut digunakan oleh pelaku beraksi untuk menyamar menjadi seorang perempuan saat beraksi melakukan *skimming* di mesin ATM di Kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan yang terekam di CCTV. Pelaku telah mengakui melakukan aksi pencurian sebanyak 50 kali. Aksi pembobolan ATM ini mengakibatkan nasabah-nasabah penyimpan dana BCA mengalami kerugian sebesar Rp 300 juta. ⁶

Dari segi hukum perbankan Indonesia, kejahatan *skimming* merupakan salah satu tindak pidana yang ada hubungannya dengan kegiatan perbankan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal UU Perbankan di atas dikaitkan dengan kasus pembobolan ATM BCA oleh Ramyadjie Priyambodo melalui modus operandi *skimming*,

⁴ *Ibid.*

⁵ Edmiraldo Siregar, ‘Indonesia Jadi Target Kejahatan Skimming’ *Liputan6 (online)*, 26 September 2017, h.1, <https://www.liputan6.com/news/read/3108225/indonesia-jadi-target-kejahatan-skimming>, diakses pada tanggal 26 April 2019.

⁶ Rindi Nuris Velarosdela (selanjutnya disebut sebagai Rindi Nuris Velarosdela D), ‘Kronologi Penangkapan Pria yang Disebut Kerabat Prabowo Terkait Pembobolan ATM’, *Kompas (online)*, 18 Maret 2019, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/18/15565401/kronologi-penangkapan-pria-yang-disebut-kerabat-prabowo-terkait>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019.

menarik bagi saya untuk membuat skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI MODUS OPERANDI *SKIMMING***.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Siapakah pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat adanya *skimming*?

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Akademis

- a. Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis

- a. Untuk lebih mengetahui dan memahami tanggung jawab dana simpanan nasabah dengan akibat adanya *skimming*;
- b. Untuk lebih mengetahui dan memahami perlindungan hukum nasabah melalui UU Perbankan sebagai korban kejahatan perbankan berupa *skimming*.

I. 4. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan *Statue Approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas, dan *Doctrinal Approach*, yaitu pendekatan dengan melihat doktrin para ahli hukum yang terdapat dalam literatur.

c. Sumber Penelitian Hukum

- i. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- ii. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, antara lain adalah literatur, asas-asas, yurisprudensi, dan doktrin.

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi, klasifikasi serta sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi pustaka. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari dan dipahami lebih mudah.

ii. Langkah Analisa

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe yuridis normatif, sehingga langkah analisa menggunakan metode deduksi untuk memperoleh jawaban. Metode penelitian tersebut berawal dari keadaan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundangan-undangan dan doktrin, yang

diterapkan dalam rumusan masalah yang akan menjadi hal yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang akurat, digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang diperoleh dengan melihat hubungan antar pasal serta keterkaitan dengan peraturan hukum lainnya.

I.5 KERANGKA TEORITIK

Definisi bank secara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sementara pengertian bank menurut A.Abdurrahman adalah “suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad berpendapat bahwa “fungsi perbankan menurut UU Perbankan merupakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*)”.⁸ Bank selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki posisi sebagai *agent of development* atau agen pembangun, yang menurut Pasal 4 UU Perbankan adalah lembaga yang “bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.⁹ Di samping itu, bank juga merupakan *agent of trust*,

^{7 7} Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Addullah, Johan Thoma Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, dan Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.33.

⁸ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.8-9.

⁹ Muhamad Djuhmana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, h. 106.

yaitu sebagai “lembaga yang landasannya kepercayaan yang mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan dalam menyelenggarakan pelayanan atau jasa-jasa kepada perorangan baik kelompok/ perusahaan”.¹⁰ Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 2 UU Perbankan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Dalam perkembangan terakhir menunjukkan semakin maraknya tindak pidana di dunia perbankan Indonesia yang dampaknya cukup besar di kalangan masyarakat, dunia perdagangan, serta hubungan kerja lintas negara. Permasalahan-permasalahan tersebut juga disebabkan karena “praktik-praktik kerusakan moral (*moral hazard*) dan mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian”.¹¹

Kejahatan di sektor perbankan tidak terlepas dari kejahatan ekonomi karena “kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi”.¹² Conklin merumuskan unsur-unsur tindak pidana ekonomi sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian/ usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Untuk tujuan: memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/ kerugian kekayaan; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.¹³

Tindak pidana perbankan melibatkan dana simpanan nasabah di bank sehingga perbuatan tersebut merugikan kepentingan berbagai pihak, diantaranya adalah bank selaku badan usaha, nasabah, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah serta masyarakat luas.

Pada umumnya, jenis-jenis kejahatan perbankan adalah sebagai berikut:

1. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*).
2. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*).
3. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat (*misappropriation of public funds*).
4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulations*).

¹⁰ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Addullah, Johan Thoma Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, dan Chalik, *Op.Cit*, h.2.

¹¹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, h. 505

¹² *Ibid*, h. 508.

¹³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Alumi, 1992, h.153.

5. Pencucian uang (*money laundering*).¹⁴

UU Perbankan sendiri mengatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan, namun tindak pidana tersebut umumnya menyangkut pihak internal bank sendiri. H.A.K. Moch. Anwar dalam bukunya *Tindak Pidana di Bidang Perbankan* memberikan dua pengertian terkait kejahatan perbankan. Pertama, “tindak pidana perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan kriminalisasinya tertuang dalam undang-undang itu sendiri”.¹⁵ Kedua, “tindak pidana di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan bank, sehingga pelanggaran tersebut diancam dengan ketentuan pidana yang termuat di luar UU Perbankan, misalnya KUHP, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.¹⁶ Salah satu contoh tindak pidana di bidang perbankan adalah kejahatan perbankan berupa *skimming*.

Skimming adalah tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *strip magnetic* secara *illegal*.¹⁷ *Srip magnetic* terletak pada bagian belakang kartu ATM yang merupakan garis lebar hitam. “Berfungsi seperti pita kaset, *strip magnetic* menyimpan data nomor kartu, masa berlaku dan nama nasabah. *Card skimming* dilakukan dengan cara menempatkan alat pembaca kartu atau *card skimmer* pada slot kartu di mesin ATM”.¹⁸

Dalam *skimming*, pelaku berusaha mendapatkan data kartu dan PIN, dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaku memasang alat *skimmer* pada mesin ATM;
2. Nasabah memasukkan kartu ke mesin ATM yang dipasangi alat skimmer, sehingga data kartu nasabah terbaca dan tersimpan pada alat tersebut;

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, h. 514.

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, h. 511.

¹⁶ OJK (selanjutnya disebut sebagai OJK II), *Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/BUKU%20PAHAMAMI%20DAN%20HINDARI%20-%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20%20PERBANKAN.pdf>, h.7-8, diakses pada tanggal 23 April 2019.

¹⁷ OJK I, *Op.Cit*, h.27

¹⁸ *Ibid.*

3. Pelaku berusaha mendapatkan PIN ATM dengan cara mengintip tombol yang ditekan oleh nasabah atau dapat juga menggunakan kamera kecil yang dipasang oleh pelaku di mesin ATM;
4. Pelaku membuat kartu palsu menggunakan data yang telah diperoleh dan bertransaksi menggunakannya PIN yang telah diketahui (terekam).¹⁹

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, hukum pidana mengenal asas legalitas (*principle of legality*), yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu setiap perbuatan pidana harus dirumuskan oleh suatu aturan undangan-undangan sebelum perbuatan seseorang dapat dipidana. Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)”.²⁰ Perlu diketahui bahwa perbuatan pidana harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dan kesalahan. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat larangannya saja, namun untuk menimbang apakah perbuatannya dapat dipidana atau dapat dipertanggungjawabkan harus melihat apakah ada kesalahan (*guilt*). Unsur-unsur kesalahan menurut Moeljatno adalah:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Dia atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²¹

Jadi, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata melakukan perbuatan pidana saja (*actus reus*), tetapi harus adanya niat (*mens rea*) untuk dapat dipidananya kejahatan.

Skimming merupakan kejahatan yang dalam KUHP secara konvensional tindak pidana Pasal 362 KUHP dan Pasal 263 KUHP. Pasal 362 KUHP menentukan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Sementara Pasal 263 KUHP menentukan:

¹⁹ OJK I, *Op.Cit*, h. 28

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.165.

²¹ *Ibid*, h. 177.

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Seiring berkembangnya teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital (*digital banking*) yang dikenal sebagai *electronic banking (e-banking)*. *E-banking* memiliki berbagai *delivery channel*, diantaranya adalah *Automated Teller Machine (ATM)*.²² ATM adalah “suatu terminal atau mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari *teller* ataupun petugas bank lainnya”.²³ *Skimming* merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang melanggar Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE yang memiliki sanksi pidana, yaitu:

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 ayat (3) UU ITE menentukan:

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

I. 6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Tesis ini terbagi menjadi 4 bab, masing-masing terbagi dalam beberapa sub-bab. **BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan bab awal penulisan skripsi, dengan menerangkan latar belakang perihal kejahatan perbankan melalui *skimming* yang lagi marak di kota-kota besar. *Skimming* merupakan kejahatan dengan modus operandi menggunakan sarana ITE, yang secara konvensional tindak pidana Pasal

²² *Ibid.*

²³ OJK I, *Op.Cit*, h. 6-7.

362 KUHP dan Pasal 263 KUHP. Kejahatan ini mengakibatkan berkurangnya dana simpanan nasabah secara melawan hukum. Perlu dipertanggungjawabkan dan dianalisis siapakah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan perbankan berupa *skimming*. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif.

Dilanjutkan dengan **BAB II: TANGGUNG JAWAB DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN KEBERADAAN KEJAHATAN *SKIMMING***. Bab ini terdiri dari 3 sub-bab. **Bab II.1 Hak Dan Kewajiban Perbankan Terhadap Nasabah**, dalam sub-bab ini mengemukakan pengertian perbankan dengan segala karakteristiknya maupun perlindungan hukum terhadap nasabah berkaitan dengan dana simpanannya. **Bab II.2 Jenis-Jenis Kejahatan Perbankan Menurut Hukum Positif**, dalam sub-bab ini mengupas jenis-jenis kejahatan perbankan yang terdapat di UU Perbankan maupun di luar UU Perbankan, yakni KUHP, UU ITE, termasuk sarananya (ATM) dan UU Perbankan. **Bab II.3 Tanggung Jawab Bank Atas Nasabah**, dalam sub-bab ini mengulas bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan keamanan dana nasabah yang disimpan dan dipercayakan dalam bank.

BAB III: TANGGUNG JAWAB HILANGNYA DANA NASABAH MELALUI TINDAK PIDANA *SKIMMING*. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. **Bab III.1 Kronologi Kasus**, dalam sub-bab ini mengemukakan jenis kasus kejahatan khususnya modus operandi *skimming* dengan segala akibat hukum yang terkait dengan dana simpanan nasabah di bank. **Bab III.2 Analisis Tanggung Jawab Dana Simpanan Masyarakat Akibat Kejahatan Perbankan *Skimming***, dalam sub-bab ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah berkaitan dengan dana simpanan nasabah di bank dari hukum positif yang berlaku.

BAB IV: KESIMPULAN. Bab ini terdiri dari **kesimpulan** dan **saran**. Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskriptif untuk menangani permasalahan yang sejenis kedepan.